



P E N E T A P A N
Nomor : 22/Pdt.P/2011/PN.Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :-----

JOHANIS H. ATBAR, Tempat/tanggal lahir: Langgur, 02 Oktober 1969, Agama Katholik, Alamat: SKB Asrama Kodim Belakang Biak, Pekerjaan TNI-AD, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;---

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;-----

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 22 Agustus 2011, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tertanggal 24 Agustus 2011 di bawah Register Nomor : 22/Pdt.P/2011/PN.Bik, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Adik Pemohon menerima seorang anak laki-laki bernama YANDRI TANDILILING yang lahir di TATOR pada tanggal 27 FEBRUARI 1991, anak sah dari pasangan suami istri : MARTHEN TRANDILILING dan KRISTINA DIPE MANGLILI, sejak tanggal 14 Februari 2011 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Perumahan/SKB Asrama Kodim Belakang Biak; -----
2. Bahwa Orang Tua bertempat tinggal di KOTA PALOPO, KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN; -----
3. Bahwa anak tersebut YANDRI TANDILILING saat ini berkeinginan mendaftar menjadi prajurit TNI-AD ;-----
4. Bahwa guna kepentingannya tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk prajurit TNI-AD ;-----
5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Pemohon, mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak Numfor berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan Permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama YOHANIS H.ATBAR, Tempat/ tanggal lahir: Langgur, 02 Oktober 1969, Agama Katholik, Alamat: SKB Asrama Kodim Belakang Biak, Pekerjaan TNI-AD, sebagai wali terhadap adik Pemohon yang bernama : YANDRI TANDILILING yang lahir di TATOR pada tanggal 27 FEBRUARI 1991, anak sah dari pasangan suami istri : MARTHEN TANDILILING dan KRISTINA DIPE MANGLILI, khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD ;---
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;-----

SUBSIDAIR :

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang dan setelah surat Permohonannya di bacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. 1 lembar asli Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2011(Bukti P.1);

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama YANDRI TANDILILING Nomor: 250, tertanggal 2 Maret 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil (Bukti P.2); -----
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/008 atas nama JOHANIS HARDJOWASITO dan MARIA THERESIA LOMO tertanggal 17 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.3); -----
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JOHANIS H. ATBAR Nomor: 9106120703080111 tertanggal 18-05-2011 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten

Biak Numfor (Bukti P.4);-----

5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JOHANIS H. ATBAR
Nomor: 9106120210690001 tertanggal 06-06-2011 yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Biak Numfor (Bukti
P.5) ;-----

6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YANDRI TANDILILING
Nomor 9106122702910002 tertanggal 25-05-2011 yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Biak Numfor (Bukti
P.6) ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P.1 adalah bukti surat asli sedangkan
bukti-bukti surat pertanda bukti P.2 sampai dengan P.6 merupakan fotocopy yang telah
disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai serta telah pula di beri
meterai yang cukup, sehingga dapat di terima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah
mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah
sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi

OKTOVINA

PALPIALY.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon berkaitan dengan kepentingannya untuk menjadi wali dari YANDRI TANDILILING Khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD ; -----
- Bahwa YANDRI TANDILILING merupakan anak kandung dari Pasangan suami istri MARTHEN TANDILILING dan KRISTINA DIPE MANGLILI; -----
- Bahwa MARTHEN TANDILILING dan KRISTINA DIPE MANGLILI adalah pasangan suami istri yang sah dan tinggal di Kota Palopo Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa YANDRI TANDILILING sudah tinggal bersama-sama dengan pemohon sejak awal bulan Februari 2011; -----
- Bahwa saksi mengetahui keinginan YANDRI TANDILILING untuk mendaftar menjadi Prajurit TNI-AD ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendaftar menjadi Prajurit TNI-AD tersebut maka dibutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Biak ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya; ---

2. Saksi **DOLFINUS DIMARA**, di bawah janji menurut agama Kristen, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon berkaitan dengan kepentingannya untuk menjadi wali dari YANDRI TANDILILING Khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD ; -----
- Bahwa YANDRI TANDILILING merupakan anak kandung dari Pasangan suami istri MARTHEN TANDILILING dan KRISTINA DIPE MANGLILI; -----
- Bahwa MARTHEN TANDILILING dan KRISTINA DIPE MANGLILI adalah pasangan suami istri yang sah dan tinggal di Kota Palopo Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa YANDRI TANDILILING sudah tinggal bersama-sama dengan pemohon sejak tanggal 14 Februari 2011; -----
- Bahwa saksi mengetahui keinginan YANDRI TANDILILING untuk mendaftar menjadi Prajurit TNI-AD ;-----
- Bahwa untuk mendaftar menjadi Prajurit TNI-AD tersebut maka dibutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Biak ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya; ---

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut Bahwa Adik Pemohon menerima seorang anak laki-laki bernama YANDRI TANDILILING yang lahir di Tanah Toraja pada tanggal 27 FEBRUARI 1991, anak sah dari pasangan suami istri : MARTHEN TANDILILING dan KRISTINA DIPE MANGLILI, sejak tanggal 14 Februari 2011 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Perumahan/SKB Asrama Kodim Belakang Biak, Orang Tua bertempat tinggal di Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, anak tersebut YANDRI TANDILILING saat ini berkeinginan mendaftar menjadi prajurit TNI-AD, dan guna kepentingannya tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk prajurit TNI-AD ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing bernama Oktovina Palpialy dan Dolfinus Dimara yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan pemohon ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan pemohon tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa dari surat bukti P.1 menyatakan bahwa ayah kandung termohon YANDRI TANDILILING yang bernama MARTHEN TANDILILING pada tanggal 20 Agustus 2011 telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai Wali dari anaknya yang bernama YANDRI TANDILILING;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran, menyatakan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama YANDRI TANDILILING pada tanggal 27 Februari 1991 anak dari pasangan suami-isteri MARTHEN TANDILILING dan KRISTINA DIPE MANGLILI;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.3 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, menyatakan bahwa Johanis H. Atbar dan Maria Theresia Lomo adalah pasangan suami istri yang sah dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 17 Mei 1993;-----

Menimbang bahwa dari surat bukti tertanda P.4 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Johanis H. Atbar ternyata benar bahwa YANDRI TANDILILING adalah anggota keluarga dari Pemohon dengan status Famili Lain, dan berdasarkan bukti surat pertanda P.5 dan P.6 terbukti bahwa termohon yang bernama YANDRI TANDILILING tersebut bertempat tinggal yang sama dengan pemohon yakni di SKB Asrama Kodim Belakang RT/RW 005/002 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa termohon yang bernama YANDRI TANDILILING adalah saudara sepupu dari Pemohon sejak tanggal 14 Februari 2011 tinggal bersama dengan Pemohon di Kampung Yenusi Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor, sedangkan orang tuanya yang bernama Marthen Tandililing dan Kristina Dipe Manglili bertempat tinggal di Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga orang tua tersebut tidak dapat mendampingi anaknya Yandri Tandililing untuk keperluan mengikuti tes masuk Prajurit TNI-AD;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon menjadi wali untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan bagi termohon YANDRI TANDILILING guna mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD cukup beralasan dan di dasarkan pada Urgensi yang diperbolehkan undang-undang sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah jenis perkara voluntair, maka beralasan menurut hukum untuk membebani pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini;-----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **YOHANIS H. ATBAR** sebagai wali dari laki-laki yang bernama **YANDRI TANDILILING**, lahir di Tanah Toraja, tanggal 27 Februari 1991, khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD ;---
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2011 oleh Kami **DEDDY THUSMANHADI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Biak, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENDRIK MAIRUHU, S.Sos.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan di hadapan Pemohon.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HAKIM,

HENDRIK MAIRUHU, S.Sos.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-----------------------|-----|----------|
| - Pendaftaran perkara | Rp. | 30.000,- |
| - Panggilan | Rp. | 60.000,- |
| - Alat tulis kantor | Rp. | 50.000,- |
| - Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Leges | Rp. | 3.000,- |

Jumlah **Rp. 154.000,-** (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)